

**FUNGSI KOORDINASI CAMAT TERHADAP TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN GRONG-GRONG KABUPATEN
PIDIE**

DEDE FAJAR⁽¹⁾ ANWAR⁽²⁾ AWALUDDIN⁽³⁾

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur^(1.2.3)

dedefajar210@gmail.com, anwar@unigha.ac.id, awalpidie1@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to discuss the importance of coordinating government activities at the sub-district level and the coordination problems that must be handled by sub-district heads when carrying out their general duties. This is due to the fact that the sub-district government as the apparatus is responsible for organizing, planning and controlling the program of this integrated coordination. By looking at the recapitulation table of respondents' answers above, it can be seen that the coordination function of the sub-district head in general government tasks in Grong-grong sub-district, Pidie Regency can be categorized as quite good because of the 15 respondents, 91.10% said it was good and 8.9% said it was not good. % and those who said it was not good were 0%. then according to this final result it is declared Very good. And it seems that it is unusual for the village government to carry out the plans given by the sub-district head due to the unavailability of supporting funds for the implementation of the plans given by the sub-district head. The implementation of communication between leaders and employees at the sub-district office, general government tasks carried out by the sub-district head, division of tasks and work relations can be carried out well, but all of this also experiences difficulties in carrying out this coordination because the Grong-grong sub-district area is quite large.

Keywords : *Coordination, government, sub-district*

ASBTRAK

Penelitian ini bertujuan tentang pentingnya mengkoordinasikan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan masalah koordinasi yang harus ditangani oleh camat saat menjalankan tugas umumnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah kecamatan selaku aparatur bertanggung jawab atas pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian program dari koordinasi yang terpadu ini. Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden di atas maka dapat diketahui bahwa fungsi koordinasi camat dalam tugas umum pemerintahan di kecamatan grong-grong Kabupaten pidie dapat dikategorikan cukup baik karena dari 15 orang responden, maka yang menyatakan baik ada sebanyak 91.10 % dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 8.9 % serta yang menyatakan tidak baik adalah sebanyak 0 %. maka sesuai dengan hasil akhir ini dinyatakan Sangat baik. Dan terlihat tidak biasanya pemerintahan desa untuk menjalankan rencana yang telah diberikan oleh pihak kecamatan yang disebabkan tidak tersedianya dana pendukung bagi pelaksanaan rencana yang diberikan camat tersebut. Pelaksanaan komunikasi hubungan antara

pimpinan dengan pegawai pada kantor camat, tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh Camat, pembagian tugas serta hubungan kerja dapat terlaksana dengan baik, tetapi itu semua juga mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi ini karena wilayah kecamatan Grong-grong yang lumayan luas.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah, Kecamatan,

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan penyelenggara maupun pembangunan menghendaki berbagai program kebijaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada adalah kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga. Penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan bagi pelaksanaan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksananya dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut; selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah adap dimana kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada Tugas Pemerintah Umum Pemerintah Kecamatan adalah:

- 1) Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintah
 - 2) Pembangunan, dan
 - 3) Pembinaan masyarakat di kecamatan
- Sedangkan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan menurut Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2017 adalah
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Mukim dan Gampong
 3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
 4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati.
 6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum.

7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Kabupaten di Kecamatan.
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Mukim dan Gampong.
9. Melaksanakan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kabupaten yang ada di kecamatan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, dari tugas pemerintahan umum yang ada tersebut maka penulis membatasi salah satu tugas umum saja yaitu dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, hal ini disebabkan karena tugas umum dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan jarang dilakukan oleh camat yang disebabkan banyaknya tugas camat untuk mengkoordinasikan tugasnya tersebut, dalam melaksanakan koordinasi tersebut biasanya camat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya seperti Koramil dan Polsek hal ini dilakukan camat sebagai salah satu tugasnya guna menjaga dan meningkatkan dan menjalankan pembangunan di setiap desa yang ada di wilayah kerjanya.

Peneliti melakukan penelitian tentang pentingnya mengkoordinasikan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan masalah koordinasi yang harus ditangani

oleh camat saat menjalankan tugas umumnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah kecamatan selaku aparatur bertanggung jawab atas pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian program dari koordinasi yang terpadu ini.

2. LANDASAN TEORI

Istilah koordinasi berasal dari bahasa Inggris *coordination* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinare* yang mempunyai arti mengatur. Dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait, dengan kata lain koordinasi hanya dapat tercapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrative yang mendukung tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien).

Menurut Hasibuan (2016:86) Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Penulis mengatakan bahwa koordinasi adalah usaha, kegiatan, kerjasama, dan kesepakatan bersama yang dilakukan secara teratur, selaras, selaras, seimbang, dan serempak untuk mencapai suatu tujuan serta untuk mencegah konflik, kekacauan, percekocokan, kekosongan pekerjaan, dan masalah lainnya yang dapat terjadi dalam suatu organisasi.

Koordinasi membantu menciptakan sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan organisasi. Keselarasan dan keteraturan dalam bekerja dari setiap unit kerja organisasi akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah

merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau punhal ihwal pemerintahan itu sendiri (syafiee. 2011:5)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kabupaten/ Perkotaan perlu dibentuknya kecamatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat

Dengan memberikan otonomi luas kepada daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Perangkat daerah membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan. Selain itu, pembentukan kecamatan diperlukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan kabupaten dan perkotaan. Ini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1 Ayat 6 mendefinisikan Camat atau sebutan lain sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

Pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah. Camat merupakan pemimpin kecamatan atau sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (2) huruf f bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektprat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan

Selain dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kabupaten/Kota perlu dibentuk kecamatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dari uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa pemerintahan kecamatan adalah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan. Pembentukan kecamatan diatur pada pasal 222 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah

3. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Penelitian jenis ini dianggap sebagai "survei diskriptif". Sifat dan jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka, yang berakhir dengan wawancara mendalam dengan kelompok yang relatif kecil. Peneliti mengevaluasi tingkat kesepakatan kelompok berdasarkan tanggapan responden setelah mereka diminta untuk menjawab pertanyaan umum.

Dalam penelitian ini, metode survei deskriptif yang digunakan dikenal sebagai metode survei normatif. Metode ini biasanya disebut sebagai metode survei deskriptif kualitatif karena mendasarkan interpretasi datanya pada data kualitatif daripada teknik statistik kuantitatif.

4. PEMBAHASAN

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 TAHUN 2017 yang mengatur tugas umum pemerintah kecamatan. Koordinasi pemerintah kecamatan (Camat) pada dasarnya berarti bahwa camat dapat berkolaborasi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017. Menurut latar belakang penelitian ini, penulis membatasi salah satu tugas pemerintahan umum yang ada, yaitu mengatur kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Untuk menjawab masalah penelitian dan tidak menyimpang dari kerangka teori, hasil analisis data harus tetap mengacu pada hasil interpretasi data sesuai dengan fokus penelitian. Ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi camat dalam tugas umum pemerintahan di kecamatan Grong-grong Kabupaten Pide berjalan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan kepada lembaga yang terkait dan Mukim/Gampong di setiap

Kecamatan, terutama di kantor sendiri di Kecamatan Grong-grong.

Fungsi koordinasi digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan memungkinkan pencapaian tujuan. Koordinasi adalah tugas yang sangat penting dalam birokrasi pemerintahan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menghasilkan kepuasan masyarakat dan hasil yang baik. Menurut penelitian yang dilakukan di Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie pada tahun 2024, jelas bahwa fungsi koordinasi camat harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memberikan kepuasan kepada yang bersangkutan

Mukim dan lembaga kemasyarakatan lainnya membantu aparat pemerintah kecamatan dalam meningkatkan fungsi koordinasi ini. menggalakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di gampong/mukim dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan; menilai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota dengan tembusan ke satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pembangunan. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Grong-grong Kabupaten Grong-grong Tahun 2024 menemukan bahwa jika camat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas umum pemerintahan dengan cara yang sesuai dengan peraturan, itu akan menghasilkan kepuasan bagi mereka yang terlibat.

Di lapangan, menurut jawaban beberapa responden, koordinasi camat di Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie kurang baik. Namun, hasil penelitian menunjukkan hasil yang baik (91.10%) dan kurang baik (8.9%), sehingga perbedaan sangat memuaskan.

Untuk meningkatkan fungsi koordinasi ini, aparat pemerintah kecamatan, dibantu oleh Mukim dan Geuchik serta lembaga kemasyarakatan lainnya yang berkaitan, harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan di forum musyawarah perencanaan pembangunan di Gampong/Mukim dan kecamatan. Hasil dari wawancara dengan Camat Grong-grong menunjukkan bahwa koordinasi dengan pegawai dan gampong-gampong di kecamatan Grong-grong dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan keamanan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

Hal ini dilakukan supaya pihak yang berkaitan bisa memahami dan mengerti tentang kedudukan, tugas dan wewenang Camat. Dengan mengertinya setiap yang berkaitan tersebut menjadi kekuatan bagi Pemerintah kecamatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan

Hasil Akhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diembannya. Hasil ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Karena fakta ini, pemerintahan kecamatan akan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan.

5. KESIMPULAN

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas maka dapat diketahui bahwa fungsi koordinasi camat dalam tugas umum pemerintahan di kecamatan grong-grong Kabupaten pidie dapat dikategorikan cukup baik karena dari 15 orang responden, maka yang menyatakan baik ada sebanyak 91.10 % dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 8.9 % serta yang menyatakan tidak baik adalah sebanyak 0 %. maka sesuai dengan hasil akhir ini dinyatakan

Sangat baik.

Dari hasil pengamatan penulis terlihat tidak biasanya pemerintahan desa untuk menjalankan rencana yang telah diberikan oleh pihak kecamatan yang disebabkan tidak tersedianya dana pendukung bagi pelaksanaan rencana yang diberikan camat tersebut. Pelaksanaan komunikasi hubungan antara pimpinan dengan pegawai pada kantor camat, tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh Camat, pembagian tugas serta hubungan kerja dapat terlaksana dengan baik, tetapi itu semua juga mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi ini karena wilayah kecamatan Grong-grong yang lumayan luas.

Daftar Pustaka

- Handayaniingrat. 2012. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. HajiMasagung
- Handayaniingrat, soewarno. 2016. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV.Haji Masagung
- Handoko, T. Hani. 2023. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksar
- Hasibuan S.P. 2011 *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- asibuan. Malayu. 2013. *Manajemen Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksar
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-23. Bandung :Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soewarno Handayaniingrat, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Sugiono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta Summadinat. 2013
- Syafiie, inu kencana. 2011. *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama. Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Talizihu Ndraha, 2013. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. RinekaCipta
- Zulfikar, Z., & Suriadi, M. (2020). Strategy of Department of Industry and Cooperation of Pidie Jaya District in Developing Small and Medium Micro Enterprises. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 2458-2464.
- Zulfikar, Z. (2021, January). STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur* (Vol. 1, pp. 433-439).